

The Religious Moderation Thought of the Aceh Ulama Consultative Assembly

¹Ernita Dewi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, Indonesia

ernita.dewi@ar-raniry.ac.id

Submission	Accepted	Published
June 11, 2024	Des 26, 2024	Des 27, 2024

Abstract

The concept of religious moderation developed by the Aceh Ulama Consultative Assembly (Majelis Permusyawaratan Ulama, MPU) faces a gap between the ideals it promotes and the reality in society. Although the MPU Aceh firmly upholds moderation as a fundamental principle in religious life, its implementation often encounters social and political challenges in the field. This study aims to analyze the religious moderation thought according to the MPU Aceh and the factors influencing its implementation. Using a descriptive qualitative approach, this research relies solely on secondary data obtained from scholarly literature, such as books, journal articles, and related documents. The findings indicate that while the MPU Aceh is committed to promoting religious moderation, its application in social and religious policies is sometimes hindered by external factors that influence the Acehnese community. Nevertheless, the MPU Aceh's religious moderation thought continues to make a significant contribution to fostering harmony and tolerance among religious communities in Aceh.

Keywords: *Thoughts, Religious Moderation, MPU Aceh*

Abstrak

Pemikiran moderasi beragama yang dikembangkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menghadapi kesenjangan antara idealitas yang diusung dan realitas yang terjadi di masyarakat. Meskipun MPU Aceh secara tegas mengusung moderasi sebagai prinsip dasar dalam kehidupan beragama, penerapannya sering kali terbentur oleh tantangan sosial dan politik di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran moderasi beragama menurut MPU Aceh serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya. Dengan menggunakan pendekatan

¹ Corresponding Author

kualitatif deskriptif, penelitian ini hanya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MPU Aceh berkomitmen untuk mempromosikan moderasi beragama, penerapannya dalam kebijakan sosial dan keagamaan terkadang masih terhalang oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi masyarakat Aceh. Meskipun demikian, pemikiran moderasi beragama MPU Aceh tetap memberikan kontribusi signifikan terhadap terciptanya kerukunan dan toleransi antarumat beragama di Aceh.

Kata Kunci: Pemikiran, Moderasi Beragama, MPU Aceh

1. Pendahuluan

Pemikiran moderasi beragama merupakan suatu konsep yang penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan sosial dan keagamaan. Khusus di Indonesia, moderasi beragama diharapkan dapat menghindari ekstremisme dan radikalisme, serta menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.² Aceh, sebagai provinsi yang memiliki kekhasan dalam hal pelaksanaan syariat Islam, menjadi salah satu daerah yang memerlukan pendekatan moderasi beragama yang tepat. Di sinilah peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sangat penting dalam membentuk pemikiran yang moderat di kalangan umat Islam di Aceh.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam memberikan fatwa dan panduan keagamaan di Aceh, MPU Aceh memiliki tanggung jawab besar untuk mengedepankan prinsip moderasi dalam ajaran Islam. Pemikiran moderasi beragama yang dikembangkan oleh MPU Aceh bertujuan untuk menjaga keharmonisan masyarakat, mencegah terjadinya kekerasan yang berbasis agama, serta memastikan bahwa pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan dengan damai dan sesuai dengan prinsip Islam yang rahmatan lil 'alamin, yaitu Islam yang membawa kedamaian bagi seluruh umat manusia.³

Pemikiran moderasi beragama dalam konteks MPU Aceh tidak hanya berkaitan dengan pemahaman yang toleran terhadap sesama umat Islam, tetapi juga kepada umat beragama lainnya. Dalam masyarakat yang plural seperti Aceh, moderasi beragama menjadi kunci untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama. MPU Aceh berperan dalam merumuskan prinsip-prinsip yang mendukung terciptanya suasana yang damai dan inklusif, baik di dalam konteks internal umat Islam maupun dalam hubungannya dengan umat beragama lain.

Prinsip moderasi beragama yang dikembangkan oleh MPU Aceh juga mencakup pemahaman yang menekankan keseimbangan antara syariat Islam dan kebutuhan sosial masyarakat. Tidak hanya berfokus pada aspek ibadah individual, tetapi juga pada penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial yang lebih

² Edi Junaedi, "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag," *Harmoni* 18, no. 2 (December 31, 2019): 182–86, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.

³ Muslem Muslem, "Mengoptimalkan Peran Ulama Dalam Mempromosikan Toleransi Beragama Di Aceh," *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (April 29, 2023): 66–79, <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.157>.

luas, seperti dalam kebijakan pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi. Pemikiran moderasi ini bertujuan agar syariat Islam dapat diterapkan dengan cara yang adaptif terhadap tantangan zaman tanpa meninggalkan esensi ajaran agama itu sendiri.

Sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan fatwa dan bimbingan agama, MPU Aceh memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk arah pemikiran umat Islam di Aceh. Sebagai daerah dengan sejarah panjang dalam penerapan syariat Islam, Aceh membutuhkan pemikiran moderasi yang tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga dapat mengakomodasi dinamika perubahan zaman. Dengan demikian, MPU Aceh berperan penting dalam menyeimbangkan antara pelaksanaan ajaran agama dan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.⁴

Dalam konteks ini, pemikiran moderasi beragama tidak hanya diterapkan dalam lingkup formal atau pemerintahan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dalam berbagai forum, seperti musyawarah ulama, MPU Aceh sering kali mengeluarkan fatwa yang berusaha menyesuaikan prinsip-prinsip syariat Islam dengan perkembangan zaman dan tantangan sosial. Pemikiran ini diharapkan dapat mengurangi polarisasi dalam masyarakat Aceh yang kerap muncul akibat perbedaan pandangan dalam menjalankan ajaran agama.

Sebagai contoh, dalam dunia dakwah, moderasi beragama menjadi penting untuk menghindari penyebaran paham-paham yang berpotensi mengarah pada radikalisasi. MPU Aceh melalui fatwa-fatwa yang diterbitkan selalu mengingatkan pentingnya dakwah yang mengedepankan prinsip kesejahteraan, kedamaian, dan toleransi. Dalam hal ini, moderasi beragama menjadi landasan dalam menentukan pendekatan dakwah yang tepat untuk masyarakat Aceh, dengan tetap menjaga akidah dan prinsip syariat Islam.

Tidak hanya dalam dakwah, moderasi beragama yang disuarakan oleh MPU Aceh juga mencakup kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kehidupan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. MPU Aceh mendorong agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai Islam yang moderat, yaitu yang menghormati hak asasi manusia, menghargai perbedaan, dan mengutamakan kesejahteraan bersama. Pemikiran moderasi ini diharapkan dapat mengurangi ketegangan sosial yang mungkin timbul akibat kebijakan yang tidak memperhatikan keberagaman dalam masyarakat Aceh.⁵

Seiring dengan dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi, tantangan dalam mempertahankan moderasi beragama semakin besar. Penyebaran informasi melalui media sosial, misalnya, sering kali menimbulkan polarisasi yang memecah belah umat. MPU Aceh, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam masalah keagamaan, terus berupaya memberikan bimbingan yang dapat menjaga keharmonisan dan menghindari penyebaran paham radikal. Dalam hal ini,

⁴ Burhanuddin Burhanuddin, Elidar Sari, and Yusrizal Yusrizal, "Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'at Islam," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (April 3, 2023): 160–74, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8001>.

⁵ Zainal Abidin, "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan di Propinsi Aceh," *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2 (December 28, 2021): 156–68, <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23663>.

pemikiran moderasi beragama yang dikembangkan oleh MPU Aceh menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks.

Namun, pemikiran moderasi beragama MPU Aceh tidak selalu tanpa tantangan. Terdapat segelintir pihak yang masih berpegang pada pemahaman agama yang lebih kaku dan eksklusif, yang bertentangan dengan prinsip moderasi. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi MPU Aceh adalah bagaimana mempromosikan moderasi beragama kepada kelompok-kelompok tersebut agar mereka dapat menerima dan mengimplementasikan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan persatuan dalam kehidupan beragama. Hal ini membutuhkan pendekatan yang bijaksana dan komprehensif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan ulama.

Pemikiran moderasi beragama yang ditawarkan oleh MPU Aceh juga harus mampu merespons perubahan sosial dan budaya yang terus berkembang. Salah satu contoh nyata adalah perubahan cara berkomunikasi dan berdakwah yang dipengaruhi oleh media sosial. Oleh karena itu, MPU Aceh perlu mengadaptasi pendekatannya untuk mencapai umat yang lebih luas, terutama generasi muda, dengan cara yang lebih efektif. Pemikiran moderasi beragama yang disuarakan oleh MPU Aceh harus disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi yang relevan dengan zaman agar dapat diterima oleh masyarakat luas.

1.1. Tinjauan Pustaka

Kajian tentang moderasi beragama dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh bukanlah sesuatu yang baru. Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang topik tersebut. Fauziah Nurdin dalam tulisannya yang berjudul *"Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist"* telah membahas secara komprehensif bahwa Islam mengajarkan keseimbangan dalam beragama, mendorong umatnya untuk berada di jalan tengah yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan.⁶ Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam konteks moderasi beragama dalam ajaran Islam. Perbedaannya, jika tulisan di atas lebih mengarah pada penafsiran teks-teks Al-Qur'an dan Hadis, dengan pendekatan tafsir maudhu'i, yang membahas moderasi beragama dari perspektif ajaran-ajaran Islam secara langsung, penulis cenderung lebih focus pada pemikiran dan peran MPU Aceh dalam mengembangkan moderasi beragama di Aceh, yang melibatkan aspek kebijakan dan implementasi dalam konteks sosial dan budaya lokal.

Mhd Abror dalam karyanya yang berjudul *"Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi"* telah memberikan pemahaman secara mendalam bahwa toleransi beragama bukan tentang meleburkan keyakinan, tetapi membangun interaksi sosial yang konstruktif, menghindari intoleransi, ekstremisme, dan radikalisme, serta menawarkan solusi untuk kehidupan beragama yang harmonis di Indonesia.⁷ Karya di atas memiliki kesamaan dengan tulisan penulis dalam

⁶ Fauziah Nurdin, "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (January 30, 2021): 59–70, <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.

⁷ Mhd Abror, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (December 18, 2020): 143–55, <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>.

konteks moderasi dalam beragama sebagai solusi untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. Keduanya menekankan bahwa moderasi beragama harus menghindari ekstremisme dan radikalisme, serta menumbuhkan sikap saling menghormati dan menghargai keragaman keyakinan. Adapun perbedaannya, jika karya di atas lebih fokus menelaah moderasi beragama dalam konteks nasional Indonesia, penulis lebih cenderung fokus pada pemikiran dan peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam mengembangkan moderasi beragama di Aceh, dengan penekanan pada kebijakan dan implementasi lokal.

Muslem dalam penelitiannya yang berjudul “Mengoptimalkan Peran Ulama dalam Mempromosikan Toleransi Beragama di Aceh” telah menguraikan dengan sangat jelas tentang intoleransi agama di Aceh dan peran ulama sebagai agen perubahan. Penelitian ini juga mengusulkan strategi-strategi praktis seperti dakwah, pendidikan agama, dialog antaragama, dan tindakan nyata sebagai upaya untuk mempromosikan toleransi beragama.⁸ Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan dalam konteks keterlibatan ulama dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama di Aceh. Perbedaannya, jika penelitian di atas lebih menekankan pada peran ulama secara individu, penulis berfokus pada pandangan dan pemikiran moderasi yang dikembangkan oleh MPU Aceh sebagai lembaga resmi.

Ketiga karya yang telah dibahas di atas merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis, yang sama-sama membahas moderasi beragama di dalam konteks ajaran Islam dan implementasinya dalam masyarakat. Berdasarkan kajian literatur, meskipun terdapat kesamaan tema, penelitian ini tetap memiliki keunikan dan orisinalitas yang membedakannya, terutama dalam hal pendekatan yang lebih fokus pada peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh sebagai lembaga resmi dalam mengembangkan moderasi beragama di Aceh. Penelitian ini menempatkan diri pada posisi yang berbeda dengan karya-karya sebelumnya, terutama dalam aspek kebijakan dan implementasi moderasi beragama dalam konteks sosial dan budaya lokal Aceh. Keunikan atau novelty dari penelitian ini sangat penting untuk memperkaya khazanah pemikiran mengenai moderasi beragama, terutama dalam memahami peran lembaga keagamaan dalam konteks regional yang spesifik.

1.2. Metodologi Penelitian

Jenis tulisan ini merupakan artikel ilmiah yang bertujuan untuk menganalisis pemikiran moderasi beragama yang dikembangkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena moderasi beragama dalam konteks sosial dan keagamaan di Aceh. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan data melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan tokoh ulama serta masyarakat, guna menggali perspektif mereka terhadap moderasi beragama. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi fatwa-fatwa yang diterbitkan oleh MPU Aceh dan hasil wawancara dengan anggota MPU serta tokoh agama. Sumber

⁸ Muslem, “Mengoptimalkan Peran Ulama.”

sekunder berasal dari literatur ilmiah, buku, artikel, dan laporan terkait moderasi beragama di Aceh.

Pengolahan data dilakukan melalui tahap kategorisasi, di mana data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema tertentu, seperti moderasi dalam pendidikan, dakwah, dan kebijakan sosial. Kemudian, dilakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip moderasi beragama yang diterapkan dalam kebijakan sosial dan keagamaan. Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen kemudian dianalisis dan diverifikasi melalui triangulasi untuk memastikan keakuratan dan kredibilitasnya. Hasil analisis ini selanjutnya disusun menjadi draft penelitian yang mencakup temuan, kesimpulan, serta rekomendasi yang relevan. Draft ini akan diperiksa, direvisi, dan disempurnakan sebelum dipublikasikan sebagai artikel ilmiah yang siap untuk disebarluaskan kepada khalayak akademik dan masyarakat luas.

2. Konsep Moderasi dalam Pemikiran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh

2.1 Definisi Moderasi Menurut MPU Aceh

Moderasi dalam konteks keagamaan dan sosial merupakan suatu konsep yang semakin penting untuk diterapkan, terlebih dalam masyarakat yang plural dan beragam seperti Indonesia. Di Aceh, moderasi menjadi sebuah prinsip yang sangat dijunjung tinggi oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. MPU Aceh, sebagai lembaga keagamaan tertinggi di Aceh, berperan dalam memberikan pemahaman dan panduan terkait prinsip-prinsip moderasi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Dalam pandangan MPU Aceh, moderasi tidak hanya mencakup aspek toleransi terhadap perbedaan, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara ajaran agama dengan kondisi sosial budaya setempat.

Secara umum, moderasi menurut MPU Aceh merujuk pada sikap seimbang yang menolak segala bentuk ekstremisme, baik itu dalam bentuk radikalisme ideologi maupun perilaku. Moderasi bukan berarti kompromi terhadap nilai-nilai agama, tetapi lebih kepada upaya untuk menjaga harmoni antara ajaran agama dengan realitas sosial yang berkembang. Dalam konteks ini, MPU Aceh mengajarkan agar umat Islam dapat menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam yang benar, tanpa terjebak dalam ekstremitas yang dapat merusak tatanan sosial.⁹ MPU Aceh juga menekankan bahwa moderasi harus dijalankan dengan penuh kedamaian, baik dalam praktik beragama maupun dalam hubungan antarumat beragama. Dalam hal ini, moderasi dimaknai sebagai bentuk keharmonisan antara kehidupan agama dan kehidupan sosial yang tidak saling bertentangan. Prinsip moderasi yang diajarkan oleh MPU Aceh sangat erat kaitannya dengan ajaran Islam yang mengedepankan sikap tawassut (moderat), i'tidal (adil), dan tasamuh (toleransi).

⁹ M. Anzaikhan, Fitri Idani, and Muliani Muliani, "Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi," *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (March 30, 2023): 17–34, <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.16088>.

Salah satu poin penting dalam definisi moderasi menurut MPU Aceh adalah penekanan pada pemahaman agama yang tidak sempit dan eksklusif. MPU Aceh mengingatkan umat untuk menghindari pandangan yang radikal yang hanya menganggap kelompok mereka sebagai kelompok yang benar dan menutup diri terhadap perbedaan. Sebaliknya, moderasi dalam pemikiran MPU Aceh mengajak umat untuk menerima perbedaan dengan bijaksana, serta memperlakukan sesama dengan rasa saling menghargai.¹⁰ Moderasi menurut MPU Aceh juga berarti menolak segala bentuk kekerasan yang mengatasnamakan agama. Dalam sejarah Aceh, meskipun identitas keagamaan sangat kuat, namun masyarakat Aceh telah lama dikenal dengan sikap toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, moderasi menjadi kunci untuk menjaga perdamaian di tengah perbedaan yang ada. MPU Aceh, sebagai lembaga yang menghimpun para ulama dan tokoh agama, memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan pemahaman moderasi ini agar dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat.

Dalam pemahaman MPU Aceh, moderasi juga berhubungan dengan sikap keterbukaan terhadap perkembangan zaman. Hal ini mencakup kesiapan umat Islam untuk menerima kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama. MPU Aceh berusaha menegaskan bahwa moderasi tidak berarti mundur dari tradisi atau ajaran agama, tetapi lebih pada kemampuan beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan identitas keagamaan. Pemahaman moderasi menurut MPU Aceh juga mencakup konsep keadilan sosial. Moderasi tidak hanya dilihat dalam aspek hubungan antarumat beragama, tetapi juga dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Moderasi mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya peduli dengan kepentingan agama sendiri, tetapi juga dengan kesejahteraan dan hak-hak orang lain, baik yang seagama maupun yang berbeda agama.¹¹

Lebih jauh lagi, moderasi menurut MPU Aceh juga melibatkan peran penting para pemimpin agama dalam memberikan teladan. Ulama dan pemimpin agama di Aceh diharapkan tidak hanya mengajarkan moderasi dalam teori, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, MPU Aceh menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan tidak memihak pada kelompok tertentu yang mengajarkan paham ekstrim. Pemimpin agama yang moderat diharapkan mampu membawa umat menuju kedamaian dan kesejahteraan, dengan selalu menjaga keselarasan antara nilai-nilai agama dan tuntutan zaman. Singkatnya, definisi moderasi menurut MPU Aceh mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Moderasi bukan hanya tentang menahan diri dari sikap ekstrem, tetapi lebih kepada upaya membangun harmoni dalam keberagaman, menegakkan prinsip keadilan, serta

¹⁰ Syibrani Mulasi, Syaibatul Hamdi, and Muhammad Riza, "Religious Moderation in Aceh: A Strategy for Implementing Islam Washatiyah Values in Acehnese Society," *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 4, no. 1 (June 4, 2023): 1–13, <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v4i1.6067>.

¹¹ Muhammad Farhan Al Ghalib, "Analisis Pelaksanaan Kebijakan MPU Aceh Terhadap Lembaga Vertikal Lainnya Melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (November 30, 2021), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2410>.

menjaga keseimbangan antara agama dan kemajuan zaman. MPU Aceh, melalui pemikiran dan ajarannya, terus berupaya untuk menegakkan moderasi sebagai jalan tengah yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Aceh, serta menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.

2.2 Prinsip-prinsip Moderasi dalam Pandangan MPU Aceh

Moderasi dalam pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh merupakan pilar penting dalam upaya menciptakan masyarakat yang damai, harmonis, dan sejahtera di Aceh. Sebagai lembaga keagamaan tertinggi di Aceh, MPU Aceh berperan dalam memberikan arahan dan bimbingan terkait prinsip-prinsip moderasi yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam ranah sosial, agama, maupun budaya. Moderasi bukan hanya soal toleransi, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan yang mengedepankan nilai-nilai agama yang penuh kedamaian dan kebijaksanaan. Di Aceh, prinsip moderasi diajarkan untuk menanggapi berbagai tantangan sosial dan keagamaan dengan sikap yang bijak, tidak ekstrem, dan penuh pertimbangan.

Prinsip pertama yang ditekankan oleh MPU Aceh adalah prinsip keseimbangan (*tawassut*). Prinsip *tawassut* mengajarkan umat Islam untuk hidup dengan cara yang seimbang, tidak berlebihan dalam beragama, dan tidak kurang dalam menjalankan kewajiban agama.¹² Moderasi dalam konteks *tawassut* bukan berarti kompromi terhadap ajaran agama, tetapi lebih kepada menjaga agar segala sesuatu dilakukan dalam batas yang sesuai dengan tuntunan agama dan tidak mengarah pada sikap ekstrem. MPU Aceh menekankan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam aspek spiritual maupun sosial. Prinsip keseimbangan ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat Aceh yang sangat religius, namun juga menghadapi dinamika sosial yang beragam. Dalam hal ini, moderasi berarti mengajak umat Islam untuk tidak terjebak dalam perilaku yang hanya mengedepankan agama tanpa memperhatikan aspek sosial budaya lokal yang sudah terbangun. MPU Aceh mengingatkan umat untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan agama dan kehidupan sehari-hari, dengan memahami bahwa kehidupan sosial yang harmonis memerlukan sikap toleransi dan pengertian terhadap perbedaan yang ada.

Prinsip kedua adalah prinsip keadilan (*i'tidal*), yang sangat dijunjung tinggi dalam pandangan moderasi menurut MPU Aceh. Keadilan adalah salah satu nilai utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan.¹³ Dalam pandangan MPU Aceh, keadilan tidak hanya berarti memberikan hak yang setara kepada setiap individu, tetapi juga memberikan perhatian pada kesejahteraan bersama. Moderasi mengajarkan umat Islam untuk tidak hanya peduli pada kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain, baik itu sesama umat Islam maupun umat beragama lainnya. Konsep keadilan ini mengajarkan agar tidak ada pihak yang merasa dizalimi atau

¹² Mustaqim Hasan, "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa," *Jurnal Muhtadin* 7, no. 02 (September 16, 2021): 110–23.

¹³ A. Rosyid Al Atok, "Prinsip Keadilan Islam Dalam Moderasi Beragama," *Seminar Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (August 30, 2022), <http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/view/3255>.

diabaikan. Prinsip keadilan ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis, di mana setiap orang merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi. MPU Aceh menyadari bahwa dalam masyarakat yang plural, keadilan adalah dasar untuk mencegah terjadinya ketidakpuasan sosial dan ketegangan antar kelompok. Oleh karena itu, moderasi mengajarkan agar setiap keputusan yang diambil, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kebijakan publik, selalu mempertimbangkan prinsip keadilan untuk semua pihak.

Prinsip ketiga yang sangat ditekankan adalah prinsip toleransi (tasamuh). Toleransi dalam pandangan MPU Aceh mengajarkan pentingnya sikap saling menghargai, menerima perbedaan, dan tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Tasamuh juga mengajarkan umat Islam untuk menerima dan memahami keberagaman yang ada, baik dalam hal agama, budaya, maupun cara hidup.¹⁴ MPU Aceh mengingatkan bahwa perbedaan dalam masyarakat tidak seharusnya menjadi sumber konflik, melainkan harus dijadikan sebagai peluang untuk mempererat ukhuwah dan kerjasama dalam rangka membangun kedamaian. Dalam konteks sosial Aceh yang sangat beragam, prinsip tasamuh menjadi sangat relevan untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama. MPU Aceh mengajarkan bahwa umat Islam harus mampu hidup berdampingan dengan umat agama lain dengan saling menghormati perbedaan keyakinan. Toleransi yang diajarkan oleh MPU Aceh bukan hanya dalam konteks antarumat beragama, tetapi juga antar golongan dan kelompok dalam masyarakat, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Hal ini menjadi dasar penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh.

Prinsip penolakan terhadap ekstremisme menjadi prinsip berikutnya dalam moderasi menurut MPU Aceh. Moderasi dalam pandangan MPU Aceh mengajarkan umat Islam untuk menolak segala bentuk ekstremisme, baik yang bersifat ideologis maupun tindakan radikal. Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, dan tidak ada ruang bagi kekerasan dalam nama agama. MPU Aceh menegaskan bahwa ekstremisme dalam beragama tidak hanya merugikan umat Islam, tetapi juga dapat merusak perdamaian sosial dan harmoni antarumat beragama.¹⁵ MPU Aceh mengingatkan bahwa ajaran Islam harus dilaksanakan dengan penuh kebijaksanaan dan tidak terjebak dalam bentuk kekerasan atau fanatisme berlebihan. Menurut pandangan moderasi ini, umat Islam di Aceh harus menghindari sikap yang mudah terprovokasi dan cenderung menggunakan kekerasan sebagai solusi atas perbedaan pendapat. Moderasi mengajarkan untuk selalu memilih jalan damai dalam menghadapi perbedaan, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun dalam konteks kebijakan publik.

Prinsip kelima adalah penghargaan terhadap kebhinekaan (al-ihthiram lil-ikhtilaf). MPU Aceh mengajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari takdir Tuhan yang harus diterima dengan lapang dada. Kebhinekaan dalam masyarakat Aceh merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, dan moderasi

¹⁴ Aurana Zahro El Hasbi and Noor Fuady, "Moderasi Beragama, Tasamuh, Dan Sinkretisme (Dinamika Sosial Keagamaan Umat Islam)," *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (May 31, 2024): 169–82, <https://doi.org/10.69698/jpai.v2i1.519>.

¹⁵ Mizar Aulia, "Pencegahan Paham Radikalisme Lewat Penguatan Moderasi Beragama Melalui Ekstrakurikuler Rohani Islam," *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1 (May 24, 2024): 1–14, <https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8802>.

mengajarkan untuk menghargai setiap perbedaan yang ada. Prinsip ini mengajak umat Islam untuk tidak melihat perbedaan sebagai sumber perpecahan, melainkan sebagai bagian dari kekayaan budaya dan kehidupan sosial yang harus dijaga dan dilestarikan.¹⁶ Dalam konteks kehidupan sehari-hari, moderasi mengajarkan umat Islam untuk menerima keragaman pendapat dan sikap tanpa merasa terancam. MPU Aceh menegaskan bahwa dalam menjalani kehidupan bersama, kita harus saling menghormati perbedaan pandangan dan tidak terjebak dalam prasangka atau stereotip terhadap orang lain. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat yang plural, sehingga dapat menciptakan suasana yang damai dan penuh kasih sayang.

Prinsip kasih sayang (rahmah) juga merupakan salah satu pilar penting dalam moderasi menurut MPU Aceh. Kasih sayang adalah inti dari ajaran Islam yang mengajarkan umat untuk saling mengasihi dan menjaga hubungan baik dengan sesama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Dalam pandangan moderasi, rahmah mengajarkan umat Islam untuk hidup dengan penuh empati, kepedulian, dan kasih sayang terhadap orang lain, terutama dalam situasi yang penuh tantangan dan perbedaan.¹⁷ Dalam kehidupan sosial yang semakin kompleks, prinsip rahmah menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang penuh dengan rasa saling menghormati dan membantu. MPU Aceh mengajarkan bahwa kasih sayang bukan hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata untuk membantu sesama, menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baik, serta mendorong terciptanya rasa saling peduli dalam kehidupan sosial.

Prinsip kedamaian (salam) juga menjadi bagian dari pemikiran moderasi menurut MPU Aceh. Islam mengajarkan umatnya untuk menyebarkan kedamaian, baik dalam konteks pribadi maupun sosial.¹⁸ Moderasi mengajarkan bahwa perdamaian tidak hanya terjadi ketika tidak ada konflik, tetapi juga ketika umat Islam berusaha untuk menciptakan suasana damai melalui tindakan-tindakan positif, dialog, dan kerja sama antar individu maupun kelompok. Prinsip kesederhanaan (bada'a) dalam menjalani hidup juga menjadi bagian integral dari moderasi menurut MPU Aceh. Moderasi mengajarkan umat Islam untuk tidak berlebihan dalam segala hal, baik dalam hal ibadah, gaya hidup, maupun konsumsi.¹⁹ MPU Aceh menegaskan bahwa kesederhanaan adalah prinsip yang menghindari pemborosan dan sikap berlebihan dalam segala aspek kehidupan, serta mendorong umat untuk hidup dengan cukup dan tidak berlebihan, menjaga keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

¹⁶ Masbukin Masbukin, Saifullah Saifullah, and Rhonny Riansyah, "Moderasi Beragama Dan Pancasila: Pilar Kebhinekaan Dan Persatuan Bangsa Indonesia," *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 20, no. 1 (July 7, 2024): 23–34, <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i1.30834>.

¹⁷ Edy Sutrisno, "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan," *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (December 27, 2019): 323–48, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.

¹⁸ Aninda Muliani et al., "Moderasi Beragama Sebagai Landasan Dalam Membangun Masyarakat Harmonis: Analisis Kasus Pada Desa Simpang Empat," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (September 29, 2023): 8311–19, <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19515>.

¹⁹ Kalijunjung Hasibuan, "Moderasi Beragama Berbasis Keluarga," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (November 14, 2023): 4655–66, <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1777>.

Prinsip dialog dan musyawarah juga merupakan bagian penting dari prinsip moderasi yang diajarkan oleh MPU Aceh. Dalam menghadapi perbedaan, moderasi mengajarkan untuk selalu mencari solusi melalui musyawarah dan dialog.²⁰ MPU Aceh mengingatkan umat untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan yang mengarah pada konfrontasi, tetapi lebih mengutamakan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama yang membawa manfaat bagi seluruh pihak. Prinsip terakhir adalah kebijakan publik yang inklusif dan adil. Moderasi menurut MPU Aceh mengajarkan bahwa dalam pengambilan kebijakan, baik itu dalam konteks sosial, politik, atau ekonomi, harus selalu memperhatikan kepentingan semua pihak dan tidak memihak pada kelompok tertentu. Kebijakan yang adil dan moderat akan menciptakan kepercayaan dan rasa aman dalam masyarakat.

3. Implementasi Pemikiran Moderasi dalam Kehidupan Sosial dan Keagamaan

3.1 Moderasi dalam Pendidikan dan Dakwah di Aceh

Moderasi dalam pendidikan dan dakwah di Aceh memegang peranan yang sangat vital dalam membentuk karakter masyarakat yang damai, toleran, dan berkeadilan. Sebagai provinsi yang memiliki kekhasan kultural dan religius yang kental, Aceh menghadapi tantangan yang tidak kecil dalam menjaga keharmonisan sosial, terutama dalam konteks keragaman agama dan budaya. Dalam hal ini, pendidikan dan dakwah memiliki tanggung jawab besar dalam menanamkan nilai-nilai moderasi kepada generasi muda dan masyarakat luas.²¹ Oleh karena itu, moderasi dalam pendidikan dan dakwah di Aceh berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang tidak hanya taat beragama, tetapi juga memiliki sikap saling menghargai dan menjaga kedamaian.

Pendidikan Islam sebagai landasan utama dalam mewujudkan moderasi memiliki peran yang sangat penting. Berbicara Aceh, pendidikan Islam tidak hanya mencakup pembelajaran Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip kehidupan yang moderat. Para pendidik di Aceh diharapkan untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang seimbang dan penuh kasih, menghindari cara-cara yang ekstrem.²² Oleh karena itu, moderasi dalam pendidikan Islam di Aceh menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak mengarah pada dogmatisme atau ekstrimisme dalam beragama, tetapi lebih kepada pemahaman yang mendalam dan toleran terhadap perbedaan.

Moderasi dalam pendidikan juga berhubungan erat dengan pengembangan kurikulum yang inklusif dan relevan. Kurikulum pendidikan Islam di Aceh harus mampu mengakomodasi berbagai perspektif keilmuan tanpa mengesampingkan ajaran-ajaran dasar Islam yang moderat. Salah satu aspek penting dari moderasi dalam pendidikan adalah memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis dan

²⁰ Taufik Rahman, "Dialog Inter-Religius Sebagai Refleksi Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Kemenag RI," *Al-Wasatiyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 2 (December 25, 2022): 131–52, <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i2.14>.

²¹ Mulasi, Hamdi, and Riza, "Religious Moderation in Aceh."

²² Musiarifsyah Putra et al., "Religious Moderation at MAN 4 Aceh Besar: Concept and Innovation," *Wasatha: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 2, no. 3 (July 25, 2024): 1–22.

mandiri. Dengan pendekatan ini, para pelajar diharapkan dapat mengembangkan sikap moderat yang tidak hanya bergantung pada ajaran tekstual, tetapi juga mampu memahami ajaran agama dalam konteks sosial dan budaya yang lebih luas.

Selain itu, pendidikan karakter menjadi salah satu komponen yang tak terpisahkan dalam moderasi di Aceh. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan sikap saling menghargai, yang merupakan bagian dari moderasi dalam beragama. Dalam hal ini, para pendidik memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai yang membentuk pribadi yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berakhlak mulia. Nilai-nilai seperti toleransi, kedamaian, dan saling menghormati antarumat beragama perlu ditanamkan sejak dini di lingkungan pendidikan, baik di sekolah-sekolah umum maupun pesantren.

Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal seperti pesantren juga berperan dalam membentuk sikap moderat. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional memiliki potensi besar dalam menanamkan nilai-nilai moderasi.²³ Namun, di dalam pesantren, penting untuk diintegrasikan pendekatan yang menekankan pada pemahaman Islam yang damai dan terbuka terhadap perkembangan zaman. Para santri diharapkan tidak hanya menguasai ilmu agama yang mendalam, tetapi juga mengembangkan sikap yang moderat dalam kehidupan sosial dan bermasyarakat.

Dakwah juga memainkan peran yang sangat penting dalam menanamkan prinsip moderasi di Aceh. Dakwah yang disampaikan oleh para ulama, dai, dan pemimpin agama harus mampu mencerminkan sikap moderat yang mengedepankan kedamaian, toleransi, dan keadilan.²⁴ Dakwah yang menekankan pada ajaran yang keras dan mengandung unsur kekerasan dapat menyebabkan polarisasi dalam masyarakat, sementara dakwah yang moderat akan membawa umat kepada pemahaman yang lebih luas dan saling menghormati. Dalam hal ini, moderasi dalam dakwah berarti menyampaikan pesan agama dengan penuh kasih sayang, menghargai perbedaan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

MPU Aceh memiliki peran kunci dalam mengarahkan dakwah agar tetap moderat dan sesuai dengan konteks masyarakat Aceh. Sebagai lembaga yang berwenang memberikan panduan agama kepada masyarakat, MPU Aceh menekankan pentingnya dakwah yang mengedepankan prinsip keseimbangan dan tidak memihak pada kelompok ekstrem. Dakwah di Aceh diharapkan bisa menjadi sarana untuk mengajarkan masyarakat agar hidup dalam kedamaian, menjaga toleransi antarumat beragama, dan menghindari segala bentuk ekstremisme. Dalam konteks dakwah, penggunaan media massa dan media sosial semakin menjadi sarana yang efektif untuk menyebarkan pesan-pesan moderasi. Di era digital seperti sekarang ini, dakwah tidak hanya dilakukan melalui ceramah di masjid atau pesantren, tetapi juga melalui berbagai platform media sosial yang

²³ Muhaini Muhaini, "Internalisasi Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Sistem Pendidikan Dayah Tradisional Di Kota Langsa. (Studi Kasus Di Dayah Tradisional Raudhatun Najah Kota Langsa)," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2021), <https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1636>.

²⁴ Moh Khoirul Fatih and Khoirul Anam, "Pesan Dakwah Moderasi Beragama Dalam Program Muslim Travelers NET TV Tahun 2020: (Analisis Tayangan Komunitas Muslimah Di Irlandia)," *Alamtara* 4, no. 2 (December 16, 2020): 114–20.

dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Oleh karena itu, penting bagi para dai untuk menguasai media sosial dan menggunakannya dengan bijak, menyampaikan pesan yang menyejukkan, dan menghindari ujaran kebencian yang dapat memperburuk keadaan.

Pendidikan dan dakwah yang moderat di Aceh juga harus memperhatikan konteks kultural dan sosial masyarakat setempat. Aceh sebagai daerah yang kaya akan tradisi dan budaya memiliki dinamika sosial yang khas. Oleh karena itu, dalam melakukan dakwah dan pendidikan, para pendidik dan dai perlu memahami adat istiadat dan norma-norma sosial yang ada, serta menyesuaikan pendekatan mereka dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan yang lebih lokal dan kontekstual ini akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan menghindari kesalahpahaman yang bisa timbul akibat ketidaksesuaian dengan budaya lokal.

Salah satu tantangan besar dalam moderasi pendidikan dan dakwah di Aceh adalah menanggulangi paham radikalisme yang dapat menyebar di kalangan generasi muda. Paham radikalisme seringkali disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpahaman terhadap ajaran agama yang moderat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sistem pendidikan yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang Islam yang rahmatan lil 'alamin, atau rahmat bagi seluruh alam. Hal ini mencakup pengajaran tentang pentingnya perdamaian, saling menghargai, dan hidup berdampingan meskipun berbeda. Dalam pendidikan dan dakwah moderat, peran keluarga juga sangat penting. Keluarga adalah lembaga pertama yang membentuk karakter anak, dan sebagai pusat pengajaran pertama tentang agama.²⁵ Oleh karena itu, pendidikan moderasi harus dimulai dari lingkungan keluarga, dengan menanamkan sikap saling menghargai, cinta kasih, dan toleransi terhadap perbedaan. Keluarga yang mendukung penerapan nilai-nilai moderasi akan membantu anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang seimbang dalam agama dan sosial.

Bagi lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, penting untuk menyediakan ruang bagi dialog antarumat beragama. Di Aceh, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, seringkali tantangan moderasi muncul ketika berhadapan dengan paham atau praktik yang berbeda. Dialog antarumat beragama di sekolah-sekolah atau pesantren dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan mempererat hubungan antar kelompok yang berbeda keyakinan. Hal ini sejalan dengan prinsip moderasi yang diajarkan oleh MPU Aceh, yakni menerima dan menghargai perbedaan dalam kerangka persatuan bangsa. Moderasi dalam pendidikan dan dakwah juga terkait dengan penerapan prinsip keadilan sosial dalam kehidupan beragama. Di Aceh, keadilan dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan akses pendidikan yang setara, tetapi juga dengan bagaimana dakwah dan pendidikan Islam dijalankan secara adil tanpa membedakan latar belakang sosial atau ekonomi. Pendidikan yang inklusif dan adil akan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mengakses ilmu pengetahuan dan keagamaan yang moderat.

Selain itu, penting untuk mengembangkan kurikulum yang tidak hanya berbasis pada ilmu agama, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan moral. Kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dengan pengetahuan

²⁵ Hasibuan, "Moderasi Beragama Berbasis Keluarga."

umum, seperti sejarah, budaya, dan hak asasi manusia, akan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya moderasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan cara ini, pendidikan di Aceh diharapkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya cerdas dalam ilmu agama, tetapi juga mampu menghadapi tantangan sosial dan politik dengan sikap yang bijaksana. Dakwah yang moderat juga mengharuskan para dai untuk menggunakan pendekatan yang lebih inklusif dalam menyampaikan pesan-pesan agama. Pesan dakwah yang berbicara tentang persatuan, kerukunan, dan kasih sayang akan lebih mudah diterima oleh masyarakat daripada pesan-pesan yang menekankan perbedaan dan memicu perselisihan. Oleh karena itu, dakwah harus disampaikan dengan cara yang mengutamakan dialog, tidak mengandung unsur kekerasan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.²⁶

Secara keseluruhan, moderasi dalam pendidikan dan dakwah di Aceh berperan besar dalam menjaga kedamaian, toleransi, dan persatuan di tengah masyarakat yang plural. Oleh karena itu, para pendidik, dai, dan pemimpin agama harus bekerja sama untuk memastikan bahwa nilai-nilai moderasi terus berkembang dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan dan dakwah yang moderat diharapkan dapat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat Aceh yang lebih harmonis, damai, dan sejahtera.

Penting untuk dicatat bahwa moderasi dalam pendidikan dan dakwah tidak hanya berlaku dalam kehidupan masyarakat Muslim, tetapi juga dalam konteks hubungan antarumat beragama. Dengan memperhatikan prinsip moderasi ini, masyarakat Aceh dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan terbuka terhadap keberagaman, serta menghindari konflik-konflik sosial yang disebabkan oleh intoleransi. Dengan memperhatikan semua aspek ini, moderasi dalam pendidikan dan dakwah di Aceh akan menciptakan generasi yang tidak hanya paham agama, tetapi juga paham tentang pentingnya hidup berdampingan dalam keragaman. Sebuah pendekatan moderat yang tepat akan membawa manfaat besar bagi masyarakat Aceh dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan damai.

3.2 Moderasi dalam Kebijakan Sosial dan Keagamaan

Moderasi dalam kebijakan sosial dan keagamaan di Aceh menjadi aspek penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat yang plural, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Sebagai provinsi dengan populasi mayoritas Muslim dan otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam, Aceh harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menciptakan keseimbangan antara ajaran agama, kepentingan sosial, dan kebutuhan untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Dengan prinsip moderasi, kebijakan ini diharapkan mampu mengakomodasi semua elemen masyarakat, baik yang beragama Islam maupun yang berasal dari agama atau kelompok sosial lainnya.

Salah satu aspek yang sangat penting dalam moderasi kebijakan sosial adalah penerapan keadilan sosial. Kebijakan sosial di Aceh harus memastikan

²⁶ Nanda Fahrur Nisa, "Religious Moderation in the Da'wah of Habib Hussein Jafar Al Hadar on the Log In - Close the Door Program: Moderasi Beragama Dalam Dakwah Habib Husein Jafar Al Hadar Pada Program Log In - Close the Door," *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam* 2, no. 1 (June 30, 2024): 42–55, <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v2i1.8356>.

bahwa hak-hak seluruh warga negara dijamin, tanpa memandang latar belakang agama, suku, atau status sosial.²⁷ Dalam konteks ini, moderasi berarti menghindari kebijakan yang memihak satu kelompok tertentu atau menimbulkan ketidakadilan terhadap kelompok lain. Sebagai contoh, kebijakan terkait pendidikan dan kesehatan harus memastikan akses yang sama bagi semua warga, baik yang berada di kota besar maupun di daerah terpencil, tanpa ada diskriminasi.

Kebijakan dalam pendidikan agama di Aceh harus diatur dengan prinsip moderasi untuk mencegah penanaman pemahaman yang eksklusif atau ekstrem terhadap ajaran agama. Pendidikan agama yang moderat sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang memiliki wawasan luas, tidak hanya dalam konteks agama, tetapi juga dalam hal toleransi dan kerukunan antarumat beragama. Dalam hal ini, pendidikan agama di Aceh harus menekankan ajaran Islam yang mengajarkan perdamaian, saling menghargai, dan menghindari sikap intoleran terhadap perbedaan. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pendidikan agama yang moderat dapat menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Pemberdayaan perempuan juga merupakan salah satu isu penting dalam kebijakan sosial yang moderat. Pemberdayaan perempuan di Aceh harus dilakukan dengan tetap menghormati nilai-nilai agama dan budaya setempat, namun dengan mengedepankan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial.²⁸ Kebijakan yang moderat dalam pemberdayaan perempuan di Aceh bertujuan untuk memberi perempuan kesempatan yang sama dalam berpartisipasi dalam pembangunan, baik dalam sektor ekonomi, politik, maupun sosial, tanpa melanggar norma agama yang ada. Pada sisi lain, penerapan kebijakan sosial yang inklusif juga sangat penting dalam menciptakan kehidupan yang harmonis di Aceh. Aceh yang memiliki keberagaman budaya dan suku harus memastikan bahwa kebijakan sosial dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh masyarakat, tanpa ada yang terpinggirkan. Kebijakan yang moderat dalam hal ini berarti adanya perhatian yang lebih terhadap kelompok-kelompok yang lebih rentan, seperti masyarakat miskin, anak yatim, dan kelompok minoritas, sehingga mereka dapat merasakan keadilan dan pemerataan.

Kebijakan keagamaan di Aceh juga harus mengedepankan prinsip moderasi dengan menghindari pemahaman agama yang sempit atau ekstrim. Dalam konteks ini, moderasi dalam kebijakan agama bertujuan untuk memastikan bahwa ajaran agama Islam dapat diterima dan dipraktikkan dengan cara yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta menghormati keberagaman masyarakat. Pemerintah dan lembaga keagamaan di Aceh, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan dan memastikan bahwa kebijakan agama yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip moderasi yang ada.²⁹

²⁷ Nada Rahmatina and Rijal Ali, "Moderasi Beragama Sebagai Pilar Persatuan Bangsa (Studi Komparatif Kitab Suci Islam dan Hindu)," *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 20, no. 02 (2023): 103–26, <https://doi.org/10.14421/rejusta.v20i1.5340>.

²⁸ Dicky Wirianto, "Potensi Perempuan Aceh dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (June 30, 2020): 24–37.

²⁹ Etni Selpia, Ilyana, and Nida Udhiyana, "Peran Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Masyarakat Modern," *Islamic Education* 1, no. 3 (October 25, 2023): 365–84.

Dialog antarumat beragama menjadi bagian penting dari kebijakan sosial yang moderat di Aceh, untuk memastikan kerukunan antaragama tetap terjaga. Melalui dialog, berbagai agama dan kepercayaan dapat saling memahami dan menghargai, menciptakan atmosfer kedamaian dan mencegah perpecahan. Kebijakan sosial yang moderat juga harus mencakup kebebasan beragama, memberikan ruang bagi individu untuk memeluk dan mengamalkan agamanya tanpa diskriminasi, yang merupakan landasan untuk mencapai masyarakat yang adil dan damai.

Penggunaan media massa dan sosial dalam kebijakan moderat juga penting untuk menyebarkan nilai-nilai damai dan toleran. Media harus digunakan secara bijak untuk menghindari ujaran kebencian yang dapat memicu konflik, dengan pemerintah dan lembaga keagamaan berperan dalam mendidik masyarakat agar lebih bertanggung jawab dalam menggunakannya. Selain itu, kebijakan sosial yang moderat juga perlu fokus pada penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial di Aceh, memastikan bantuan dan program pemerintah dapat merata dan tepat sasaran. Kebijakan sosial dan keagamaan di Aceh juga harus menghargai dan melestarikan keberagaman budaya Aceh yang dipengaruhi oleh Islam. Kebijakan budaya yang moderat dapat memastikan budaya Aceh tetap terjaga sambil beradaptasi dengan perkembangan zaman, menciptakan sinergi antara agama, budaya, dan kemajuan sosial. Hal ini akan membantu menciptakan masyarakat yang inklusif, harmonis, dan sejahtera.

Tantangan terbesar dalam kebijakan moderasi di Aceh adalah menghindari polarisasi sosial yang muncul akibat perbedaan pendapat atau pemahaman agama. Oleh karena itu, kebijakan yang moderat harus terus mendorong terciptanya ruang bagi diskusi yang sehat, di mana perbedaan pendapat dapat diselesaikan dengan cara yang damai dan produktif. Kebijakan yang mendorong perbedaan pendapat untuk dibicarakan secara terbuka akan menciptakan masyarakat yang lebih toleran dan lebih terbuka terhadap perubahan.³⁰ Pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif dalam kebijakan sosial juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Penegakan hukum di Aceh harus mencerminkan prinsip keadilan dan moderasi, dengan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau sosial, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Kebijakan hukum yang moderat akan memperkuat rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada, serta mencegah terjadinya ketidakadilan yang dapat menimbulkan ketegangan sosial.

Secara keseluruhan, kebijakan sosial dan keagamaan yang moderat di Aceh sangat diperlukan untuk menjaga kedamaian dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Kebijakan yang berbasis pada moderasi dapat menciptakan keseimbangan antara pelaksanaan ajaran agama, pembangunan sosial, dan penghormatan terhadap perbedaan. Dengan demikian, moderasi dalam kebijakan sosial dan keagamaan akan memastikan bahwa Aceh dapat terus berkembang dalam kedamaian, menghargai keberagaman, dan memperkuat nilai-nilai keadilan serta persatuan di tengah masyarakat yang plural. Sebagai tambahan, implementasi moderasi dalam kebijakan sosial di Aceh juga memerlukan evaluasi

³⁰ M. Seneng Al Jauzi and Lilik Hamidah, "Moderasi Beragama di Media: (Perspektif Dakwah)," *Medium* 11, no. 2 (December 31, 2023): 276–84, [https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11\(02\).13667](https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11(02).13667).

yang berkelanjutan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kebijakan telah berhasil dalam menciptakan keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan sosial yang lebih luas. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menilai efektivitas kebijakan moderasi, dengan melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi, sehingga hasilnya benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.³¹

4. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran moderasi beragama yang dikembangkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh memainkan peran penting dalam upaya menciptakan keseimbangan antara ajaran agama dan tantangan sosial-politik yang ada. Meskipun MPU Aceh secara tegas mendukung moderasi sebagai prinsip dasar dalam kehidupan beragama, penerapannya seringkali terbentur oleh faktor eksternal, seperti dinamika politik lokal dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun pemikiran moderasi tersebut berkontribusi pada terciptanya kerukunan antarumat beragama di Aceh, implementasinya belum sepenuhnya berhasil mengatasi tantangan yang ada.

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang hanya bersumber dari literatur ilmiah tanpa melibatkan wawancara langsung dengan anggota MPU Aceh atau masyarakat secara lebih luas. Hal ini dapat mempengaruhi kedalaman analisis terhadap dampak pemikiran moderasi yang diterapkan di lapangan. Untuk penelitian lanjutan, disarankan untuk melakukan penelitian dengan pendekatan yang lebih luas dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat, untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang penerapan moderasi beragama di Aceh. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret dalam upaya memperkuat moderasi beragama di Aceh.

5. Referensi

- Abidin, Zainal. "Peran Ulama Dalam Sistem Pemerintahan di Propinsi Aceh." *Journal of Governance and Social Policy* 2, no. 2 (December 28, 2021): 156–68. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23663>.
- Abror, Mhd. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi." *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam* 1, no. 2 (December 18, 2020): 143–55. <https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174>.
- Anzaikhan, M., Fitri Idani, and Muliani Muliani. "Moderasi Beragama sebagai Pemersatu Bangsa serta Perannya dalam Perguruan Tinggi." *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama* 3, no. 1 (March 30, 2023): 17–34. <https://doi.org/10.22373/arj.v3i1.16088>.

³¹ Heri Rahmatsyah Putra, "The Message of Religious Moderation in the Banda Aceh City Murals," *Kalijaga Journal of Communication* 5, no. 1 (June 30, 2023): 85–100, <https://doi.org/10.14421/kjc.51.06.2023>.

- Atok, A. Rosyid Al. "Prinsip Keadilan Islam Dalam Moderasi Beragama." *Seminar Pendidikan Agama Islam* 1, no. 1 (August 30, 2022).
<http://conference.um.ac.id/index.php/SNPAI/article/view/3255>.
- Aulia, Mizar. "Pencegahan Paham Radikalisme Lewat Penguatan Moderasi Beragama Melalui Ekstrakurikuler Rohani Islam." *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama* 4, no. 1 (May 24, 2024): 1–14.
<https://doi.org/10.32332/moderatio.v4i1.8802>.
- Burhanuddin, Burhanuddin, Elidar Sari, and Yusrizal Yusrizal. "Fungsi Dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Pertimbangan Terhadap Kebijakan Daerah Berdasarkan Syari'at Islam." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (April 3, 2023): 160–74.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8001>.
- Fatih, Moh Khoirul, and Khoirul Anam. "Pesan Dakwah Moderasi Beragama Dalam Program Muslim Travelers NET TV Tahun 2020: (Analisis Tayangan Komunitas Muslimah Di Irlandia)." *Alamtara* 4, no. 2 (December 16, 2020): 114–20.
- Ghalib, Muhammmad Farhan Al. "Analisis Pelaksanaan Kebijakan MPU Aceh Terhadap Lembaga Vertikal Lainnya Melalui Unsur Administratif Negara dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 1, no. 2 (November 30, 2021).
<https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v1i2.2410>.
- Hasan, Mustaqim. "Prinsip Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Berbangsa." *Jurnal Muhtadin* 7, no. 02 (September 16, 2021): 110–23.
- Hasbi, Aurana Zahro El, and Noor Fuady. "Moderasi Beragama, Tasamuh, Dan Sinkretisme (Dinamika Sosial Keagamaan Umat Islam)." *Kamaliyah: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2, no. 1 (May 31, 2024): 169–82.
<https://doi.org/10.69698/jpai.v2i1.519>.
- Hasibuan, Kalijunjung. "Moderasi Beragama Berbasis Keluarga." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 11 (November 14, 2023): 4655–66.
<https://doi.org/10.55681/sentri.v2i11.1777>.
- Jauzi, M. Seneng Al, and Lilik Hamidah. "Moderasi Beragama di Media: (Perspektif Dakwah)." *Medium* 11, no. 2 (December 31, 2023): 276–84.
[https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11\(02\).13667](https://doi.org/10.25299/medium.2023.vol11(02).13667).
- Junaedi, Edi. "Inilah Moderasi Beragama Perspektif Kemenag." *Harmoni* 18, no. 2 (December 31, 2019): 182–86.
<https://doi.org/10.32488/harmoni.v18i2.414>.
- Masbukin, Masbukin, Saifullah Saifullah, and Rhonny Riansyah. "Moderasi Beragama Dan Pancasila: Pilar Kebhinekaan Dan Persatuan Bangsa Indonesia." *Nusantara; Journal for Southeast Asian Islamic Studies* 20, no. 1 (July 7, 2024): 23–34. <https://doi.org/10.24014/nusantara.v20i1.30834>.
- Muhaini, Muhaini. "Internalisasi Pendidikan Moderasi Beragama Dalam Sistem Pendidikan Dayah Tradisional Di Kota Langsa. (Studi Kasus Di Dayah Tradisional Raudhatun Najah Kota Langsa)." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2021).
<https://doi.org/10.30868/ei.v10i02.1636>.

- Mulasi, Syibrani, Syaibatul Hamdi, and Muhammad Riza. "Religious Moderation in Aceh: A Strategy for Implementing Islam Washatiah Values in Acehnese Society." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 4, no. 1 (June 4, 2023): 1–13. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v4i1.6067>.
- Muliani, Aninda, Armita Dwi Lestari, Tri Mulyani, Egi Hermawan Sitorus, and Farhan Zuherman. "Moderasi Beragama Sebagai Landasan Dalam Membangun Masyarakat Harmonis: Analisis Kasus Pada Desa Simpang Empat." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (September 29, 2023): 8311–19. <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19515>.
- Muslem, Muslem. "Mengoptimalkan Peran Ulama Dalam Mempromosikan Toleransi Beragama Di Aceh." *Tuturan: Jurnal Ilmu Komunikasi, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (April 29, 2023): 66–79. <https://doi.org/10.47861/tuturan.v1i2.157>.
- Nisa, Nanda Fahrur. "Religious Moderation in the Da'wah of Habib Hussein Jafar Al Hadar on the Log In - Close The Door Program: Moderasi Beragama Dalam Dakwah Habib Husein Jafar Al Hadar Pada Program Log In – Close The Door." *Al-Jamahiria: Jurnal Komunikasi Dan Dakwah Islam* 2, no. 1 (June 30, 2024): 42–55. <https://doi.org/10.30983/al-jamahiria.v2i1.8356>.
- Nurdin, Fauziah. "Moderasi Beragama menurut Al-Qur'an dan Hadist." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif* 18, no. 1 (January 30, 2021): 59–70. <https://doi.org/10.22373/jim.v18i1.10525>.
- Putra, Heri Rahmatsyah. "The Message of Religious Moderation in the Banda Aceh City Murals." *Kalijaga Journal of Communication* 5, no. 1 (June 30, 2023): 85–100. <https://doi.org/10.14421/kjc.51.06.2023>.
- Putra, Musiarifsyah, Eka Srimulyani, Zulfikar, and Sehat Ihsan Shadiqin. "Religious Moderation at MAN 4 Aceh Besar: Concept and Innovation." *Wasatha: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 2, no. 3 (July 25, 2024): 1–22.
- Rahman, Taufik. "Dialog Inter-Religius Sebagai Refleksi Moderasi Beragama Perspektif Tafsir Kemenag RI." *Al-Wasatiah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 2 (December 25, 2022): 131–52. <https://doi.org/10.30631/jrm.v1i2.14>.
- Rahmatina, Nada, and Rijal Ali. "Moderasi Beragama Sebagai Pilar Persatuan Bangsa (Studi Komparatif Kitab Suci Islam dan Hindu)." *Jurnal Religi: Jurnal Studi Agama-Agama* 20, no. 02 (n.d.): 103–26. <https://doi.org/10.14421/rejusta.v20i1.5340>.
- Selpia, Etni, Ilyana, and Nida Udhiyana. "Peran Moderasi Beragama Dalam Kehidupan Masyarakat Modern." *Islamic Education* 1, no. 3 (October 25, 2023): 365–84.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (December 27, 2019): 323–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.
- Wirianto, Dicky. "Potensi Perempuan Aceh dalam Pendidikan." *Al-Maiyyah: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 13, no. 1 (June 30, 2020): 24–37.